

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT INTRACO PENTA TBK**

No. 037/LGL/V/2017

**Tentang
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

MENIMBANG:

1. Bahwa untuk mengikuti perkembangan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
2. Bahwa untuk menghubungkan antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu diangkat seseorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut dan untuk keperluan tertib administrasi dan pencatatan internal Perusahaan, pengangkatan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Direksi.

MENINGAT:

1. Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Peraturan OJK No.35/POJK.O4/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik;
3. Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor: Kep-0001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat;
4. Surat Keputusan Direksi lain tentang Pengangkatan dan Penunjukan Karyawan dalam Bidang Tertentu;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN


- PERTAMA** : 1. Terhitung mulai tanggal 5 Mei 2017, mengangkat dan menetapkan **Sdr. Stepanus Ardhanova**, dalam jabatannya selaku Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) pada PT. Intraco Penta Tbk.

2. Dalam melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Perusahaan yang dimaksud dalam butir 1 di atas, bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT Intraco Penta Tbk.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan karenanya mencabut Surat Keputusan Direksi PT Intraco Penta Tbk. terdahulu sepanjang yang berhubungan dengan pengangkatan dan penetapan Sekretaris Perusahaan

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI: JAKARTA
PADA TANGGAL: 5 Mei 2017
DIREKTUR UTAMA,



PETRUS HALIM
Direktur Utama

Tembusan:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Yang bersangkutan